

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DESA
GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN
TRENGGALEK**

***EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATIONS
CONCERNING STRATEGIES FOR PREVENTING CHILD MARRIAGE
IN GEMAHARJO VILLAGE, WATULIMO DISTRICT, TRENGGALEK
REGENCY***

Kiki Wulansari, Yuni Lestari

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: kiki.20097@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: yunilestari@unesa.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang berada dibawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Desa Gemaharjo merupakan desa di Kabupaten Trenggalek yang turut menyumbang angka perkawinan anak dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek berdasarkan teori Kadji (2015) dengan prinsip “empat tepat” mulai dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan, ketepatan kebijakan terdapat peraturan dan SOP, serta kebijakan telah dibuat oleh lembaga yang sesuai. Ketepatan pelaksanaan, kebijakan bersifat pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat, tetapi belum berjalan dengan optimal dikarenakan adanya pemrioritasan anggaran sehingga berdampak pada keterbatasan infrastruktur dan berpengaruh pada kurangnya pemanfaatan sosialisasi melalui banner, spanduk, dan pamflet. Ketepatan target, mayoritas menerima, dalam kondisi siap, dan kebijakan bersifat baru. Ketepatan lingkungan adanya kekuatan otoritas, komposisi jejaring, pengaturan implementasi, dan persepsi publik memberikan tanggapan positif. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti pada Implementasi Peraturan Desa di Desa Gemaharjo seperti perlu diperhatikan kembali terkait pelaksanaan kebijakan setiap indikator keefektifan implementasi, karena apabila terdapat satu indikator dalam implementasi kebijakan yang kurang sesuai, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga berjalan tidak optimal. Saran lainnya juga disampaikan oleh peneliti terkait pemanfaatan sosialisasi dapat menggunakan metode visualisasi melalui media cetak seperti banner, pamflet, dan media online sebagai sarana pendukung sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pencegahan Perkawinan Anak, Implementasi

Abstract

Child marriage is a marriage carried out when a person is under the age specified in law. Gemaharjo Village is a village in Trenggalek Regency which also contributes to the number of child marriages and stipulates Village Regulation Number 6 of 2022 concerning Strategies for Preventing Child Marriage. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of Village Regulations Concerning Child Marriage Prevention Strategies in Gemaharjo Village, Watulimo District, Trenggalek Regency based on Kadji's (2015) theory with the "four right" principles starting from policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. This research method uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The research results explain that appropriate policies include regulations and SOPs, and policies have been made by the relevant institutions. Accurate implementation, of the policy is community empowerment. It pays attention to aspects of community welfare, but it has not run optimally due to budget prioritization, which has an impact on limited infrastructure and has an impact on the lack of utilization of socialization through banners, banners, and pamphlets. The target is accurate, the majority accepts it, it is ready, and the policy is new. The appropriateness of the environment, the strength of authority, network composition, implementation arrangements, and public perception provide positive responses. Suggestions that can be conveyed by researchers regarding the Implementation of Village Regulations in Gemaharjo Village include the need to pay attention again regarding policy implementation for each indicator of implementation effectiveness because if there is one indicator in policy implementation that is not appropriate, it will affect the success of policy implementation so that it does not run optimally. Other suggestions were also conveyed by researchers regarding the use of socialization, namely using visualization methods through print media such as banners, pamphlets, and online media as a means of supporting socialization and policy implementation.

Key Words: Public Policy, Child Marriage Prevention, Implementation

Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak merupakan permasalahan sosial yang sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Permasalahan sosial ini umumnya banyak terjadi khususnya pada remaja pedesaan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan anak merupakan pelanggaran hak perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-undang No 35 tahun 2014.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, batas usia yang diizinkan dalam suatu pernikahan untuk menikah bagi wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun, yang sama dengan batas minimal untuk pria. Usia yang dimaksudkan tersebut dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menikah dengan tujuan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas serta menghindari perceraian. Berdasarkan data dari BKKBN, angka pernikahan dini di Indonesia telah mengalami tren penurunan dengan menghitung parameter jumlah perempuan yang hamil dan melahirkan rentang usia 15-19

tahun pada 10 tahun yang terakhir hingga saat ini. Namun, walaupun angka pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan, tetapi masih dikatakan cukup tinggi dan berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-4 dalam pernikahan anak Global dengan kasus sebanyak 25, 53 juta. Salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki angka perkawinan anak tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Deputi Femmy dalam koordinasi upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur (Selasa/24/01/2023) memaparkan "Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak tinggi yakni 10,44%, angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata nasional".

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang turut menyumbang banyaknya jumlah angka pernikahan anak. Bahkan, Kabupaten Trenggalek sempat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur yang mencapai 7,67 persen pada tahun 2021 (Adhar Muttaqin, 2023). Angka perkawinan anak tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun 2020 dengan jumlah 456 kasus menjadi 956 kasus di tahun 2021 berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak setempat yang disampaikan oleh Siti Mukiarti Anggota komisi E DPRD Jawa Timur (dalam Wahyudi, 2022). Oleh karena itu Pemerintah Trenggalek berupaya menginisiasi membuat inovasi kebijakan program pencegahan perkawinan anak guna menekan angka perkawinan anak setempat.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengeluarkan Instruksi Bupati Trenggalek Nomor: 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Selain itu, setelah di keluarkannya INSBUP tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022 bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi bekerjasama dengan UNICEF meluncurkan Inovasi Program Desa Nol Perkawinan Anak serta Desa "SAFE4C" (*Safe and Friendly Environment for Children*) sebagai upaya mengembangkan lingkungan ramah anak dan menekan angka perkawinan anak di daerah setempat. Inovasi program tersebut juga ditunjukkan guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Ramah Anak di Kabupaten Trenggalek.

Kendati demikian, dalam pelaksanaan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak masih belum berjalan secara efektif, sehingga terdapat beberapa hambatan. Dimana masih banyak masyarakat baik dari pihak anak maupun orang tua yang belum memahami bahwa menikah dini memiliki banyak resiko dan dampak negatif, sehingga dalam prakteknya masih dijumpai pernikahan usia muda. Di sisi lain, mayoritas desa apabila terdapat warga desanya yang ingin melakukan pernikahan anak tetapi tidak diloloskan, pihak desa merasa tidak bisa melayani masyarakatnya, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak khususnya dari tingkat desa sebagai lingkup pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupten Trenggalek merupakan salah satu desa yang turut mengimplementasikan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah Desa Gemaharjo. Dalam mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak di tahun yang sama juga membuat Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, diketahui hingga saat ini masih beberapa desa saja yang benar-benar

melaksanakan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Desa. Peraturan desa tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi pencegahan perkawinan anak di desa setempat dan bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu indikator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah ketepatan kebijakan untuk melihat bagaimana desa mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Desa Gemaharjo melalui Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak terbukti berhasil menekan angka perkawinan anak di desa setempat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data penurunan perkawinan anak desa.

Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek

Tahun	Jumlah Perkawinan Anak
2021	11 kasus
2022	1 kasus
2023	-

(Sumber: Pemerintah Desa Gemaharjo, 2024)

Dari data tabel 1.1 di atas, maka dapat diketahui penurunan perkawinan anak dalam 3 tahun terakhir di Desa Gemaharjo setelah dan sesudah kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan yakni pada tahun 2021 terdapat 11 kasus perkawinan anak, menurun menjadi 1 kasus perkawinan anak di tahun 2022, dan berhasil menghentikan perkawinan anak di tahun 2023 dengan tidak memiliki catatan kasus perkawinan anak di tahun tersebut. Berdasarkan data tersebut, maka Implementasi Kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dapat dikatakan berhasil karena mampu menurunkan angka perkawinan anak signifikan.

Meskipun perkawinan anak menurun di Desa Gemaharjo sejak diterbitkannya Peraturan Desa Tentang Kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, tetapi dilapangan dalam pelaksanaannya masih dijumpai masyarakat yang belum mengetahui atau memahami dampak negatif dari perkawinan anak. Di mana masih didapati orang tua yang bersikeras ingin menikahkan anaknya yang belum genap berusia 19 tahun, padahal sudah terdapat aturan tegas terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini perlu mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sehingga dapat diketahui strategi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada penelitian ini peneliti memilih judul sebagai berikut **“Efektivitas Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupatenn Trenggalek”**. Dengan mengenali berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengimplemenasi Kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Gemaharjo, tepatnya di Jalan Raya Pantai Prigi, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran penelitian terkait Efektivitas Implementasi Peraturan Desa Tentang Kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini merujuk pada sumber data yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017), di mana sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan informasi melibatkan sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara tanya jawab, penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan Sampling Purpostive dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Yulianto Kadji (2015). Terdapat 4 variabel untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Terdapat beberapa indikator untuk menilai ketepatan kebijakan. Pertama, digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan dapat menyelesaikan permasalahan hal tersebut dinilai dari Dasar Hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo ataupun SOP dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, apakah kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan masalah yang dihadapi di Desa Gemaharjo. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang sesuai dengan mengetahui siapa saja lembaga yang mendukung pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

2. Ketepatan Pelaksanaan,

Indikator ini untuk melihat kerjasama implementator kebijakan, dimana suatu kebijakan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah melainkan juga masyarakat atau swasta. Ketepatan pelaksanaan dapat dinilai dari bagaimana proses kerjasama dalam Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dilaksanakan, serta peran dari masing-masing lembaga maupun masyarakat dalam memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat, dan pengarahan kegiatan masyarakat seperti tata kelola berupa fasilitas/infrastruktur dan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Ketepatan Target

Indikator ketepatan target dalam hal ini terdapat tiga sub indikator yaitu pertama, dilihat dari apakah Kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Kedua, bagaimana kesiapan warga Desa Gemaharjo dalam menerima kebijakan dalam hal ini yaitu dominan mendukung atau menolak kebijakan. Ketiga, kebaruan dari Kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak apakah sebelumnya Desa Gemaharjo sudah memiliki kebijakan yang sama atau kebijakan ini benar-benar baru.

4. Ketepatan Lingkungan

Indikator ketepatan lingkungan ini terbagi menjadi dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal ini meliputi sumber-sumber kekuatan atau yang wewenang dalam pembentukan Kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, kemudian siapa saja susunan relasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan bagaimana pengaturan implementasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dilakukan. Sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan persepsi publik yang dalam hal ini yaitu tanggapan dari masyarakat desa mengenai pelaksanaan Kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Desa Gemaharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek. Pembentukan peraturan desa tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Trenggalek Nomor: 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui kerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek. Adapaun dalam penelitian ini menggunakan fokus penelitian merujuk pada teori menurut Richard Matland (dalam Kadji 2015) sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menurut Yulianto Kadji (2015) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak yang diimplementasikan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sub indikator dimulai dari sejauh mana kebijakan memuat permasalahan yang dihadapi terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebagai dasar hukum kebijakan dan petunjuk teknis ataupun *SOP (Standard Operational Procedures)* mengenai Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa alur pelayanan rekomendasi kawin. Matland (1995) dalam jurnalnya juga menyampaikan bahwa kegagalan implementasi terjadi karena masalah teknis, seperti koordinasi yang buruk, sumber daya tidak memadai atau kurangnya strategi pemantauan untuk mengendalikan kebijakan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa implementasi peraturan desa tentang strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Gemaharjo pada sub indikator ketepatan kebijakan sejauh mana kebijakan memuat hal yang dapat menyelesaikan permasalahan sudah tepat

Pada sub indikator selanjutnya dalam ketepatan kebijakan apakah kebijakan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Kadji, 2015) dimana adanya peraturan desa ini lebih memudahkan Pemerintah Desa Gemaharjo dalam mencegah perkawinan anak, memberikan kesadaran resiko perkawinan anak kepada masyarakat, dan mampu menekan angka perkawinan anak. Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Pemerintah Desa

Gemaharjo jumlah perkawinan anak di tahun 2021 terdapat 11 kasus, lalu di tahun 2022 terdapat 1 kasus, dan ditahun berjalan kebijakan dilaksanakan tahun 2023 angka perkawinan anak di Desa Gemaharjo menjadi 0 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa dengan adanya Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo mampu menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan jika dibanding dengan tahun sebelum perdes dikeluarkan.

Pada sub indikator apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang sesuai untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Kadji, 2015), sudah sangat jelas bahwa kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini di bentuk oleh lembaga yang sesuai, berwenang, dan memiliki tupoksi dalam pembuatan peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan salah satunya adalah menetapkan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa Desa Gemaharjo dalam indikator ketepatan kebijakan secara keseluruhan sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan, bahwa pada indikator ketepatan kebijakan Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo sudah terdapat kejelasan penyelesaian masalah yang dihadapi berupa Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagai dasar hukum, Alur pelayanan perkawinan dan SOP penanganan perkawinan anak sebagai landasan pelaksanaan. Pada indikator ketepatan kebijakan adanya Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo juga telah sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi di Desa Gemaharjo dengan melihat data penurunan angka perkawinan anak setelah kebijakan dijalankan. Begitu juga dengan kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo telah dibuat dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sesuai permasalahan yang dihadapi untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan perdes pencegahan perkawinan di Desa Gemaharjo belum terdapat dukungan kebijakan lainnya seperti adanya pasal maupun aturan lain mengenai sanksi ataupun larangan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan efek jera mengurangi kemungkinan apabila terjadinya penyimpangan di kemudian hari

2. Ketepatan Pelaksanaan

Pada indikator ketepatan pelaksanaan disebutkan bahwa pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga bekerjasama baik dengan masyarakat, instansi daerah, maupun lembaga-lembaga yang dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan (Kadji, 2015). Adanya kebijakan Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo merupakan kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bentuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Desa Gemaharjo seperti penguatan pemahaman masyarakat tentang resiko perkawinan anak, peningkatan SDM desa melalui sosialisasi atau penyampaian dalam setiap kegiatan kemasyarakatan desa, serta penguatan di sektor kesehatan baik melalui pembinaan kesehatan ibu hamil dan

lansia, bahaya perkawinan hingga bahaya pergaulan bebas. Keberhasilan dari kebijakan ditentukan dengan kekompakan dari semua pihak mulai dari pemerintah desa dan elemen lembaga di dalamnya seperti kasun, rt/rw, karang taruna, forum desa, partisipasi ibu-ibu pkk, posyandu, dan sekolah setempat. Selain kerjasama dari pemerintah desa, kerjasama dari lintas lembaga pendukung kebijakan pencegahan perkawinan anak lainnya juga diperlukan seperti puspa, dinas sosial, KUA hingga pengadilan agama.

Implementasi kebijakan yang di Desa Gemaharjo juga telah memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dengan mengikutsertakan dalam melaksanakan kebijakan. Berjalannya kebijakan maka memunculkan program atau kegiatan-kegiatan baru di desa Gemaharjo untuk mendukung kebijakan, sehingga banyak manfaat yang akan di terima khususnya bagi anak-anak ataupun pemuda-pemudi di desa. Namun, pada pelaksanaan kebijakan di lapangan diketahui masih mengalami kendala yaitu pengalokasikan anggaran melalui APBDes untuk strategi pencegahan perkawinan anak di tahun 2023 diprioritaskan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari pernyataan tersebut kurang sesuai dengan pendapat Van Meter Van Horn (dalam Salsabilla & Rosdiana, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan harus didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dengan memiliki kualitas, kuantitas, dan dana yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Pada sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yaitu terkait dengan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Secara finansial dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak di Desa Gemaharjo telah memiliki anggaran dana berupa APBDes tetapi hanya cukup untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengadaan kegiatan edukasi kemasyarakatan belum menjangkau pada keseluruhan pemberian informasi melalui infrastruktur berupa pemasangan spanduk, banner, maupun media visualisasi lainnya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan kebijakan di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sudah dijalankan sesuai teori, tetapi masih dijumpai kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan bersifat pemberdayaan masyarakat dan telah memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dengan mengikutsertakan dalam melaksanakan kebijakan. Namun pada aspek pengarahan masyarakat pelaksanaan kebijakan dengan melakukan sosialisasi masih dijumpai kendala dikarenakan keterbatasan infrastruktur akibat dari pemrioritasan anggaran dana pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, sehingga sosialisasi melalui informasi pemasangan banner dan spanduk belum terlaksana secara menyeluruh di Desa Gemaharjo. Dengan demikian penyampaian sosialisasi dengan pemberian informasi yang sifatnya himbuan dari pemerintah desa melalui perwakilan rt/rw, atau penyampaian di forum-forum terbatas desa.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target menurut Kadji (2015) berhubungan dengan tiga hal yaitu indikator terkait pertanyaan apakah target sesuai dengan yang telah direncanakan, bagaimana kesiapan target, serta kebaruan dari kebijakan. Ketepatan target kebijakan dalam hal kesesuaian sasaran kebijakan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, terhitung sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pada pelaksanaan kebijakan di Desa Gemaharjo masyarakat selaku target dan partisipasi yang

paling aktif mayoritas dapat menerima dengan baik dan mendukung kebijakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Matland (1995) dalam jurnalnya bahwa *“Outcomes depend heavily on the resources and actors present in the microimplementing environment . The crucial element is which participants are active and what is their intensity of participation?”*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ketepatan kebijakan hasil bergantung pada sumber daya dan pelaku kebijakan yang paling aktif dalam berpartisipasi mendukung kebijakan.

Kemudian pada kesiapan kondisi target yang akan membantu melaksanakan kebijakan terbagi menjadi dua yakni implementor kebijakan terdiri dari instansi atau lembaga-lembaga terkait dalam membantu melaksanakan kebijakan khususnya Pemerintah Desa Gemaharjo dan masyarakat Desa Gemaharjo sebagai penerima atau target utama dari kebijakan. Pemerintah Desa Gemaharjo dan instansi atau lembaga terkait lainnya selaku implementor sudah dalam kondisi siap untuk melaksanakan kebijakan. Kondisi tersebut dapat diketahui dari pemahaman implementor terhadap kebijakan bahwa para implementor telah memahami isi garis besar dari kebijakan seperti visi, misi, dan arah tujuan diadakannya kebijakan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mengikuti kegiatan atau *workshop* dari Sekda Trenggalek Bagian Hukum sebagai upaya menguatkan kesiapan pemahaman para implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Begitupun masyarakat Desa Gemaharjo baik orang tua, anak sebagai pemuda-pemudi desa, dan tokoh masyarakat desa telah diperkenalkan sejak awal terkait pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi program Keluarga Sadar Hukum yang ada di Desa Gemaharjo sehingga pada saat pemberlakuan Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak masyarakat sudah dalam kondisi siap. Namun dalam indikator ini masih dijumpai kendala yaitu masih banyak desa lain yang belum memiliki peraturan desa mengenai kebijakan sehingga membuat celah bagi masyarakat nekat melakukan pengurusan pemindahan nama KK ke desa lain yang belum mengeluarkan perdes terkait pencegahan perkawinan anak dengan alasan kecelakaan dari calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun sehingga harus melakukan perkawinan anak. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak ini merupakan kebijakan baru yang belum ada sebelumnya di Desa Gemaharjo.

Berdasarkan hasil dan pembahasan ketepatan target dalam Implementasi Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, secara garis besar sudah sesuai dengan teori dan juga peraturan yang memuat terkait pencegahan perkawinan anak. Namun, dalam indikator kesiapan target masih dijumpai adanya kendala seperti masih banyak desa lain yang belum memiliki peraturan desa tentang strategi pencegahan perkawinan anak, hal ini kurang sesuai dengan Instruksi Bupati Trenggalek yang telah dijelaskan diatas sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Desa Gemaharjo.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan yaitu,

a. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan hubungan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan. Hal ini dijelaskan oleh Donald J. Calista (dalam Kadji, 2015) bahwa lingkungan kebijakan merupakan variabel endogen yaitu berkaitan dengan kekuatan otoritas atau wewenang (*authoritative arrangement*), komposisi jejaring atau relasi kebijakan (*network composition*), dan pengaturan implementasi (*implementation setting*). Pada sumber kekuatan atau wewenang kebijakan pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Daerah merupakan pemegang otoritas penuh terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak, kemudian dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dan ditindaklanjuti oleh Desa. Pada Desa Gemaharjo pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak di dasarkan pada Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab penuh dalam menetapkan Peraturan Desa.

Kemudian, mengenai komposisi jejaring atau susunan relasi yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Adapun susunan relasi kerjasama melalui penanganan anak secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak mulai dari Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Kepala Seksi Kersa Desa, Kepala Desa, Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Bidan Desa, Pemerintah Desa, Puskesmas, PUSYANGATRA Kecamatan, P2TP/ Puspaga Kabupaten Trenggalek, KUA, Pengadilan Agama Negeri dan Koordinator wilayah pendidikan kecamatan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan alur penangan SOP.

Selanjutnya mengenai pengaturan implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai pemangku kebijakan dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek yang berberan sebagai pemegang penuh kebijakan pencegahan untuk di sosialisasikan ke seluruh desa se-Kabupaten Trenggalek, dimana pemerintah Desa Gemaharjo berperan sebagai jejaring/kerjasama dalam kegiatan tawar-menawar sesuai tujuan kebijakan mencegah perkawinan anak dan mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak. Pemerintah Desa Gemaharjo merupakan pihak implementor paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat melalui Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak pelaksanaan kegiatan melibatkan elemen lembaga dari pemerintah desa dengan masyarakat desa sebagai penerima kebijakan dan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa dan penanggung jawab kebijakan di tingkat desa.

b. Lingkungan Eksternal Kebijakan

Menurut Donald J. Calista (dalam Kadji, 2015), Lingkungan Eksternal Kebijakan disebut dengan variabel eksogen yang terdiri dari *public opinion* yaitu mengenai persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yaitu mengenai interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat. Mengenai persepsi publik dan interpretasi lembaga strategis terhadap Implementasi Peraturan Desa

tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, masyarakat mayoritas memberikan tanggapan positif dengan pernyataan bahwa Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak ini sangat membantu masyarakat desa dalam mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak. Hal ini sejalan dengan teori Grindle (dalam Kasmad, 2018) bahwa suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Begitupun dengan interpretasi lembaga masyarakat maupun forum yang ada di Desa Gemaharjo memberikan respon baik, adanya kebijakan dan diterbitkannya Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo menghadirkan lebih banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan anak-anak sebagai upaya edukasi pencegahan perkawinan, dan menjadikan desa Gemaharjo sebagai desa studi tiru dalam melaksanakan program perkawinan anak bagi desa lainnya.

Pada indikator ini diketahui juga faktor penyebab masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan anak di Desa Gemaharjo diantaranya faktor pergaulan, dimana rata-rata masyarakat di Desa Gemaharjo yang melakukan perkawinan anak disebabkan karena kecelakan hamil sebelum menikah sehingga harus dinikahkan. Selanjutnya ada faktor adat, dimana di Desa Gemaharjo masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa lebih baik menikah muda daripada menikah diusia tua, lalu faktor yang ketiga yaitu dari segi ekonomi dimana orang tua merasa sudah tidak bisa membiayai anak sehingga menganggap bahwa menikahkan anak adalah solusi, serta kemungkinan tidak tercatat desa karena telah terindikasi melakukan perkawinan melalui pindah KK sehingga bukan lagi menjadi tanggung jawab Desa Gemaharjo. Hal tersebut terjadi karena peraturan kebijakan belum merata dilaksanakan pada seluruh desa di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa tentang strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek telah terdapat indikator ketepatan lingkungan baik lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Dalam indikator ketepatan lingkungan secara garis besar dalam pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan teori yaitu pada ketepatan lingkungan kebijakan memiliki variabel endogen dan pada lingkungan eksternal kebijakan memiliki variabel eksogen.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan dalam setiap indikator keefektifan implementasi kebijakan yaitu mulai dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Secara garis besar Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo telah berhasil diimplementasikan, tetapi belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terlihat adanya kendala yang berkaitan dengan sumber daya dan sosialisasi, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan pelaksanaan. Pada kesiapan target dijumpai masih terdapat desa lain yang belum memiliki peraturan desa tentang strategi

pencegahan perkawinan anak, hal ini kurang sesuai dengan Instruksi Bupati Trenggalek dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pada indikator ketepatan lingkungan eksternal juga dijumpai faktor penyebab perkawinan anak, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa apabila terdapat satu indikator dalam implementasi kebijakan yang kurang sesuai, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga berjalan tidak optimal.

Merujuk pada kesimpulan dapat disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Pemerintah Desa Gemaharjo sebaiknya juga membuat peraturan larangan seperti penerapan pemberian sanksi atau denda bagi masyarakat dan pemanfaatannya yang dapat mendukung Perdes Perkawinan Anak, hal ini bertujuan menimbulkan efek jera mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Pada ketepatan pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo, sebaiknya Pemerintah Desa Gemaharjo pada tahun berikutnya bisa melakukan penyusunan anggaran APBDes untuk kegiatan pengadaan fasilitas/infrastruktur, sehingga nantinya bisa melakukan pengadaan berupa.

3. Ketepatan Target

Pada ketepatan target implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Desa Gemaharjo dapat mempertahankan sistem atau prosedur yang telah berjalan karena sasaran kebijakan yang telah berjalan sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi melalui penyuluhan maupun kegiatan secara terjadwal.

4. Ketepatan Lingkungan

Pada ketepatan lingkungan, Pemerintah Desa Gemaharjo harus terus melakukan penguatan peran kerjasama dengan tokoh agama dan desa-desa sekitar dalam pencegahan perkawinan anak. Penguatan kerjasama ini diharapkan agar desa lain juga memiliki aturan pencegahan perkawinan anak, dan menghindarkan, serta meminimalisir adanya perkawinan anak yang tidak tercatat di desa.

Referensi

- Adhar Muttaqin. (2023, August). Sempat Tertinggi di Jatim, Angka Perkawinan Anak Trenggalek Kini Turun Drastis. *Detikcom.Jatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6853816/sempat-tertinggi-di-jatim-angka-perkawinan-anak-trenggalek-kini-turun-drastis>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Kasmad, R. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. *Esensi*, 21(2), 46–65. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
- Khasanah, U. R., & Santosa, S. A. (2022). Implementasi Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo. *Wacana Publik*, 2(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63275>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict

- model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak
- Salsabilla, N., & Rosdiana, W. (2023). *Penggunaan Kantong Plastik (Studi Pada Pasar Wonokromo Kota Surabaya) Policy Implementation To Reduce the Use of Plastic Bags (Study on Wonokromo Market in Surabaya)*. 1(1), 2023–2039.
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv.Afabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyudi, T. (2022, August). Pernikahan Anak Tertinggi di Trenggalek, Siti Mukiarti : Ayo Sekolah Ojo Omah-Omah. *DPRD Provinsi Jawa Timur*.